

RINGKASAN

Milhan Hasibuan
NIM : 200510213

**Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP
(Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia Sastro, S.H., M.H.)**

Membahas hukum pidana di Indonesia dari KUHP hingga UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Perubahan signifikan terjadi pada konsep asas legalitasnya. Meskipun asas legalitas dipertahankan dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik dengan KUHP. Inti permasalahan hukum normatif yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan antara ketentuan asas legalitas dalam KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, serta bagaimana perluasan asas legalitas dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP bertentangan dengan makna asas legalitas itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas Legalitas KUHP menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu tidak diatur secara langsung dalam larangan penggunaan penafsiran analogi dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak diakui kecuali diatur dalam peraturan perundang undangan. Sedangkan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penggunaan penafsiran analogi tidak bisa digunakan, karena melanggar kepastian hukum dan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat di akui oleh peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP maka terjadinya perluasan dalam asas legalitas dari yang bersifat formil menjadi materiil. Hal Ini tercermin dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang mengakui hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan tercapainya dan terbukanya pintu kepastian hukum dan keadilan.

Disarankan agar pemerintah mengeluarkan pedoman implementasi asas legalitas materiil untuk memberikan panduan jelas terkait penggunaan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, menentukan batasan wilayah, dan melakukan pemetaan terhadap batasan hukum adat. Hal ini untuk membantu aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat memahami batasan dan prosedur dalam menerapkan asas ini dengan tepat dan adil.

Kata Kunci : Asas Legalitas, KUHP, UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

SUMMARY

**Milhan Hasibuan
NIM : 200510213**

***Comparison of the Provisions of Legal Certainty
in the Old Criminal Code Law Number 1 of 1946
and the New Criminal Code Law Number 1 of
2023.***

**(Sumiadi, S.H., M.Hum. and Dr. Marlia Sastro,
S.H., M.H.)**

Discusses criminal law in Indonesia from the Old Criminal Code to the New Criminal Code. Significant changes occurred in the concept of the principle of legality. Although the principle of legality is maintained in the New Criminal Code, its implementation is expanded to recognize existing laws in society, including customary crimes, which give rise to academic debate with the Old Criminal Code. The core normative legal issues that will be discussed in this research are how the provisions on the principle of legality in the Old Criminal Code and the New Criminal Code compare, as well as how the expansion of the legality principle in the New Criminal Code conflicts with the meaning of the legality principle itself.

This research uses qualitative methods with a normative legal approach. Data was obtained from primary legal materials and secondary legal materials. Data is analyzed qualitatively by grouping legal materials based on the problems studied to draw conclusions.

The results of this research show that the Legality Principle of the Old Criminal Code is explained in Article 1 paragraph (1), namely that it is not regulated directly in the prohibition on the use of analogical interpretation and Article 2 paragraphs (1) and paragraph (2) also explains that the laws that exist in society are not recognized unless regulated in statutory regulations. Meanwhile, Article 1 paragraph (1) of the New Criminal Code explains that the use of analogical interpretation cannot be used, because it violates legal certainty and Article 2 paragraph (1), paragraph (2), explains that the laws that exist in society are recognized by statutory regulations. With the enactment of the new Criminal Code, there will be an expansion in the principles of legality from formal to material. This is reflected in Article 2 of the New Criminal Code which recognizes customary law or the laws that exist in society as the basis for determining the achievement and opening of the door to legal compliance and justice. Although there is an expansion of the principle of legality, in this case it aims to provide justice and legal certainty as well as enforce customary criminal law

It is recommended that the government issue guidelines for implementing the principle of material legality to provide clear guidance regarding the use of customary law or existing law in society, determining territorial boundaries, and mapping the boundaries of customary law.

Keywords: Legal Certainty Principle, Old Criminal Code, New Criminal Code.